

Dugaan Korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk

Bendahara Bongkar-bongkaran, Mantan Kadis Berkelit

Denpasar (Bali Post) -

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk, Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi (mantan Kadis Komunikasi dan Informatika) dan Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk sekaligus ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerima I Nengah Darna, Rabu (9/5) lalu, kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka saling bersaksi sekaligus diperiksa sebagai terdakwa.

Ada hal menarik yang di-bongkar dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim I Made Sukerani itu. Yakni, Darna selaku bendahara membongkar semua pejabat yang menerima dana retribusi di luar upah pungut (UP). Sebagaimana rincian yang didapat jaksa dan telah dikonfirmasi langsung di dalam persidangan, para penerima duit yang disebut sebagai uang makan itu dari pejabat setingkat kepala dinas dengan rincian Rp 1 juta, Polek Rp 500 ribu, sekretaris dinas, kepala bidang dan kepala seksi rata-rata mendapatkan bagian Rp 300 ribu. Selain itu, juga ada penerima dari Dinas Pendapatan.

Yang menarik, masuknya nama Polek sebagai daftar penerima duit di sana. Kontan saja hal itu meng-cengangkan karena saat ini petugas di Satuan Lantas Polresta Denpasar sedang heboh dugaan kasus OTT oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kuasa hukum Gusti Bagus Riyadi yang pensiunan polisi berpangkat AKBP, I Made Parwata mengkonfirmasi langsung di persidangan, siapa nama penerima

dana Rp 500 ribu dari Polek yang disebut dalam daftar penerima itu. Koordinator terminal, Darna, kemudian mengatakan memang dianggarkan Rp 500 ribu untuk Polek. "Namun, pihak Polek menolak menerima dana bantuan itu," tandas Darna.

Selain itu, walau berkali-kali disebut Kadis Kominfo terdakwa Gusti Riyadi menerima Rp 1 juta setiap bulannya, namun dalam persidangan dia membantahnya. Dia mengaku tidak menerima. Tetapi saat disodorkan rincian penerima lengkap dengan paraf, terdakwa Gusti Riyadi berkelit bahwa dia dipaksa anak buahnya. "Beri jawaban yang logis dong. Masa ada kadis dipaksa oleh anak buah. Anda eselon berapa? Pak Darna eselon berapa? Masa mau dipaksa bawahan Saudara," cerca JPU I Made Pasek, saat Gusti Riyadi berkelit soal penerimaan dana Rp 1 juta. Dan, sambung jaksa dalam persidangan, bahwa tercatat Riyadi berkali-kali menerima. Namun, lagi-lagi Riyadi membantahnya dan mengatakan bahwa bagian Rp 1 juta itu tidak dia terima



Bali Post/kmb37

melainkan diberikan orang lain.

Beberapa kali terpojok dari "serangan" JPU, jaksa di akhir persidangan kembali mengeluarkan jurus jitu pada terdakwa Riyadi. Yakni, jika tidak menerima dana dari Terminal Manuver, mengapa istrinya mengembalikan Rp 26 juta dan dititipkan di kejaksaan? Riyadi mengatakan bahwa itu untuk antisipasi jika kasus ini terbukti di persidangan. "Cukup yang mulia," tutup jaksa.

Pada kesempatan itu, pihak jaksa juga menyinggung soal UP. Darna selaku Pembantu Koordinator dan Bendahara Terminal Manuver mengaku menerima UP sebesar Rp 25 juta dari Kadis Riyadi. Darna dapat bagian Rp 3 juta, sisanya 1 juta rupiah dibagikan kepada 22 petugas pungut lainnya. Jaksa kembali kaget, karena yang ditandatangani UP itu Rp 28 juta sekian. "Mengapa

mau nerima Rp 25 juta, padahal yang saudara Darna tanda tangani Rp 28 juta sekian," tanya jaksa.

Darna mengatakan tidak berani menanyakan ke kadisnya. Darna juga mengaku bahwa UP Rp 1 juta yang diberikan ke anak buahnya tidak semuanya diserahkan. Namun, dipotong Rp 100 ribu dan sisanya Rp 900 ribu diserahkan ke 22 petugas pungut. Alasannya, pemotongan itu untuk dana operasional seperti upacara di pura setempat. Dia juga sudah mengembalikan Rp 42 juta dan dititipkan di kejaksaan. Darna sempat menangis di persidangan saat diberikan kesempatan menyampaikan sesuatu oleh majelis hakim. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Jumat, 11 Mei 2018

Hal : 12



Bali Post/ist

Kesalahan Pelaporan BMN Rentan Jadi Temuan BPK

Mangupura (Bali Post) -

Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) kerap terjadi kesalahan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kepatuhan pelaporan BMN diukur dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan BNN dan jajarannya. Misalnya, tidak segera melakukan proses penghapusan atas aset yang rusak berat.

"Pengelolaan BMN merupakan hal penting dalam mendata nilai aset yang dimiliki oleh negara secara rinci dan akurat," kata Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. saat acara penutupan Bimtek Pengelolaan BMN di Jimbaran, Kuta Selatan, Jumat (4/5) lalu.

Brigjen Suastawa mengungkapkan, tujuan Bim-

tek ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah di lingkungan BNN, khususnya satuan kerja yang baru terbentuk. Selain arahan tentang pengelolaan keuangan dan BMN, peserta juga diberikan informasi mengenai tata cara penerimaan hibah, penggunaan akun belanja yang menghasilkan barang persediaan dan aset, serta materi lainnya.

Ada tiga kategori yang harus dipedomani oleh pengelola BMN menjadi indikator kinerja penyusunan laporannya, yaitu utilisasi BMN diambil dari kegiatan penetapan status penggunaan BMN, termasuk di dalamnya optimalisasi penggunaan BMN tersebut. Kepatuhan pelaporan BMN diukur dengan indikator opini


BPK atas laporan keuangan BNN dan sertifikasi tanah yang diukur melalui pendekatan telah bersertifikat.

Beberapa poin yang sering terjadi pada satuan kerja (satker), lanjut Suastawa, yakni kesalahan dalam penggunaan akun baik dalam pengadaan, pembelian barang persediaan dan pemeliharaan. Selain itu, tidak dilaksanakannya penetapan status penggunaan BMN sehingga tidak dapat dilakukan proses penghapusan. Selanjutnya, tidak tertibnya pencatatan barang persediaan dan lambat melakukan proses penghapusan atas aset yang rusak berat. Terakhir, yaitu Satker belum menyusun rencana kebutuhan BMN. "Laporan BMN sebagai cerminan atas laporan akuntabilitas pengelolaan BMN yang sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku dalam upaya mewujudkan *good governance*," tandasnya.

Kepala BNNP asal Desa Gulingan, Mengwi, Badung ini memotivasi para peserta agar tetap semangat dalam bekerja walaupun berasal dari instansi berbeda. "BNN adalah rumah kita semua, tempat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, lingkungan kita, agar mereka terhindar dari bahaya narkoba," pintanya. (kmb36)

Edisi : Selasa, 8 Mei 2018

Hal : 4



Nunggak Pajak, Pengusaha Galian C Dbolehkan Mencicil

Amlapura (Bali Post) -

Pemkab Karangasem memberi kelonggaran kepada para pengusaha galian C yang menunggak pajak. Alasannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat maklum dengan situasi selama erupsi dan pasca-erupsi terhadap berbagai kendala yang dihadapi para pengusaha di bumi lahar itu.

"Jangan saklek. Kita berikan kemudahan dengan cara mencicil," ungkap Kepala BPKAD Karangasem I Nengah Mindra, beberapa hari lalu.

Mindra enggan merinci jumlah tunggakan pajak di sektor pertambangan mineral bukan logam tersebut. Mantan Kabag Ekonomi itu hanya mengatakan total tunggakan jumlahnya miliaran. "Kami harus pelan-pelan," ucapnya.

Pemkab Karangasem, kata Nengah Mindra, memberikan keringanan mencicil tunggakan pajak itu setelah melihat kondisi riil di lapangan. Be-

berapa pengusaha galian C nunggak pajak, karena mereka terkena dampak erupsi Gunung Agung akhir 2017 lalu. Banyak juga tunggakan terjadi karena pengusaha itu belum menerima pembayaran dari pelanggannya sehingga berimbas terhadap pajak.

Untuk menarik piutang dari para pengusaha, Mindra mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan. Di harapkan pengusaha itu mau kooperatif dengan kelonggaran yang diberikan. BPKAD sendiri menyadari dan maklum dengan pengusaha

yang punya beban karyawan yang cukup tinggi. Petugas telah melayangkan surat penegasan wajib pajak di sektor galian C itu untuk memenuhi kewajibannya. Seandainya dalam jangka waktu satu tahun, wajib pajak itu tidak memenuhi kewajibannya, baru wajib pajak itu dikenai sanksi administrasi. "Bagaimanapun juga pengusaha itu mitra kita. Membayar tunggakan nyicil dibenarkan dalam undang-undang," katanya.

Keputusan memberi kelonggaran itu hanya ditujukan kepada pengusaha yang sudah

mengantongi izin. Sedangkan tunggakan sebelum 2016 atau ketika usaha nonberizin masih dipunguti pajak, Mindra mengaku masih perlu koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, sejauh ini BPK belum memberikan solusi apakah tunggakan itu diputihkan atau bisa ditagih. "Kita koordinasi dengan BPK dulu. Ini penting agar nantinya kebijakan pemkab itu tidak menjadi temuan," pungkas Mindra. (kmb)

Edisi : Senin 7 Mei 2018

Hal : 8